



## **PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO**

**NOMOR 8 TAHUN 2003**

**TENTANG**

**PENYEDIAAN TANAH UNTUK TEMPAT PEMAKAMAN UMUM ( TPU )  
OLEH PERUSAHAAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN.**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI WONOSOBO,**

- Menimbang :**
- a. bahwa tempat pemakaman umum merupakan fasilitas sosial yang harus disediakan oleh perusahaan pembangunan perumahan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat kaitannya dengan tanah untuk pemakaman terutama bagi penghuni perumahan ;
  - b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan akan tanah pemakaman bagi penghuni perumahan dipandang perlu diatur penyediaan tanah untuk tempat pemakaman umum (TPU) oleh perusahaan pembangunan pemukiman ;
  - c. bahwa pengaturan penyediaan tanah dimaksud perlu ditetapkan dengan peraturan daerah.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42, diundangkan pada tanggal 8 Agustus 1950) ;
  2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria ( Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043 ) ;
  3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman ( Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469 ) ;
  4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang ( Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501) ;
  5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3350).
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 1989, Seri D Nomor 1) ;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 1996 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 1997, Seri D Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 14 Tahun 2002 tentang Penyesuaian Penyebutan Peristilahan dan Ketentuan Pidana dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nomor 28 Tahun 2002, Seri E Nomor 2);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN WONOSOBO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TENTANG PEYEDIAAN TANAH UNTUK TEMPAT PEMAKAMAN UMUM ( TPU ) OLEH PERUSAHAAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Wonosobo
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Wonosobo..
- c. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Wonosobo .
- d. Perusahaan pembangunan perumahan adalah perusahaan umum perumahan nasional dan perusahaan yang bergerak dibidang pembangunan perumahan baik yang dikelola perorangan maupun badan hukum.
- e. Tempat Pemakaman Umum (TPU) adalah areal tanah yang disediakan untuk mengubur jenazah bagi warga/penghuni komplek perumahan.
- f. Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan .
- g. Pemukiman adalah bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan .

BAB II

OBYEK DAN SUBYEK

Pasal 2

- (1) Obyek penyediaan TPU adalah setiap lahan yang dipergunakan untuk pemakaman warga perumahan/pemukiman baik yang dibangun oleh perorangan maupun badan hukum.

- (2) Subyek penyediaan TPU adalah setiap orang atau badan hukum yang bergerak dibidang pembangunan perumahan.

### BAB III

#### TATA CARA PANYEDIAAN TANAH TEMPAT PEMAKAMAN UMUM

##### Pasal 3

- (1) Setiap perusahaan yang mendapatkan izin lokasi diwajibkan menyediakan tanah untuk TPU.
- (2) Penyediaan tanah untuk Tempat Pemakaman Umum (TPU) sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan sebesar 2% (dua per seratus) dari luas lokasi yang telah dibebaskan dan mendapat izin, baik di dalam atau di luar lokasi perumahan.
- (3) Alokasi tanah untuk keperluan TPU sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini dilaksanakan pada waktu mengajukan persetujuan *site plan*.

##### Pasal 4

- (1) Penyediaan tanah untuk keperluan TPU sebagaimana dimaksud pasal 3 Peraturan Daerah ini harus sesuai dengan rencana tata ruang ( RTRW/RUTRK ).
- (2) Dalam hal rencana tata ruang belum ada maka penyediaan tanah untuk keperluan tempat pemakaman umum baru akan diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati.

##### Pasal 5

Untuk melaksanakan pasal 3 Peraturan Daerah ini ditetapkan sebagai berikut :

- a. Bagi izin lokasi yang luasnya kurang dari 10 Ha, penyediaan tanah untuk Tempat Pemakaman Umum (TPU) harus berada di luar kawasan perumahan yang akan dibangun.
- b. Bagi izin lokasi yang luasnya lebih dari 10 Ha, penyediaan TPU harus berada di dalam kawasan perumahan yang akan dibangun.

##### Pasal 6

Kriteria lokasi yang ditunjuk untuk TPU sebagaimana dimaksud pasal 5 Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut :

- a. Tidak berada pada wilayah yang padat penduduknya.
- b. Menghindari penggunaan tanah yang subur.
- c. Memperhatikan keserasian dan keselarasan lingkungan hidup.
- d. Mencegah penggunaan tanah yang berlebihan.

## Pasal 7

- (1) Bagi perusahaan yang mengalami kesulitan dalam penyediaan lahan untuk keperluan tempat pemakaman umum dapat meminta bantuan kepada pemerintah kabupaten untuk mewujudkan lokasi yang dimungkinkan dengan biaya sepenuhnya dibebankan kepada perusahaan yang bersangkutan.
- (2) Biaya yang harus disetor oleh pengembang kepada pemerintah kabupaten untuk perwujudan tempat pemakaman umum di luar kawasan adalah sebesar 2% (dua per seratus) dari luas lokasi yang dibebaskan kali harga rata-rata pembebasan setempat per meter persegi.

## BAB IV

### PENYERAHAN TANAH

#### Pasal 8

- (1) Penyerahan tanah untuk keperluan TPU sebagaimana dimaksud pasal 3 kepada Pemerintah Kabupaten setelah pelaksanaan pembebasan tanah atau pada waktu mengajukan *site plan*.
- (2) Apabila *site plane* yang diajukan telah memenuhi ketentuan yang berlaku dan dapat disetujui maka penyerahan tanah untuk TPU dituangkan kedalam berita acara serah terima.
- (3) Bagi lokasi TPU yang berada di dalam kawasan yang dibebaskan maka proses penyerahannya dilakukan bersama-sama dengan penyerahan prasarana lingkungan, utilitas umum dan fasilitas sosial lainnya yang dilengkapi jalan masuk dan saluran pembuangan kepada Pemerintah Kabupaten dan dituangkan kedalam berita acara serah terima .

## BAB V

### PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 9

Pelaksanaan terhadap Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Instansi terkait yang ditunjuk oleh Bupati

#### Pasal 10

Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Badan Pengawas Daerah (BAWASDA), Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah serta instansi terkait sepanjang menyangkut bidang tugasnya

BAB VI  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 11

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (Enam) bulan atau denda paling banyak Rp 5 000 000,00 (Lima Juta Rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB VII  
PENYIDIKAN

Pasal 12

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Polri yang berwenang melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana, kewenangan penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten sesuai kewenangannya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, pejabat penyidik pegawai negeri sipil seperti tersebut pada ayat (1) pasal ini memiliki kewenangan terbatas sesuai undang-undang yang menjadi dasar hukum masing-masing dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri.
- (3) Dalam melaksanakan tugas penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, pejabat berwenang :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana atas pelanggaran peraturan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana atas pelanggaran peraturan daerah;
  - c. Meminta keterangan dan mencari barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana atas pelanggaran peraturan daerah;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain, serta lain berkenaan dengan tindak pidana atas pelanggaran peraturan daerah;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti yang berupa pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana atas pelanggaran peraturan daerah;
  - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;

- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana atas pelanggaran peraturan daerah;  
i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;  
j. Menghentikan penyidikan.

BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Bagi pemohon pembangunan perumahan yang melakukan kegiatan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku sepanjang belum mendapat persetujuan *site plan*, maka bagi pemohon dimaksud tetap berlaku ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini .

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo.

Disahkan di Wonosobo  
pada tanggal 28 Agustus 2003  
  
BUPATI WONOSOBO  
*[Handwritten Signature]*  
Drs. TRIMAWAN NUGROHADI

Diundangkan di Wonosobo  
pada tanggal 30 Agustus 2003

  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN WONOSOBO  
*[Handwritten Signature]*  
Drs. DUKO PURNOMO, MM

ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO  
NOMOR 8 TAHUN 2003

TENTANG

PENYEDIAAN TANAH UNTUK TEMPAT PEMAKAMAN UMUM (TPU) OLEH  
PERUSAHAAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN

I. PENJELASAN UMUM

Perumahan dan pemukiman merupakan kebutuhan dasar manusia dan mempunyai peranan yang sangat strategis dalam pembentukan watak serta kepribadian bangsa yang perlu dibina serta dikembangkan demi kelangsungan dan peningkatan kehidupan dan penghidupan masyarakat.

Perumahan dan pemukiman tidak dapat dilihat sebagai sarana kebutuhan kehidupan semata-mata, tetapi lebih dari itu merupakan proses bermukim manusia didalam menciptakan ruang kehidupan untuk memasyarakatkan dirinya dan menampakkan jati dirinya.

Dengan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat akan perumahan, tentunya dibarengi dengan kebutuhan fasilitas sosial maupun fasilitas umum dalam lingkungan perumahan mutlak diperlukan.

Tempat Pemakaman Umum yang merupakan fasilitas sosial perlu disediakan dalam rangka memberikan pelayanan bagi penghuni perumahan, baik oleh perusahaan pembangunan perumahan maupun pembangunan perumahan oleh perorangan.

Selain berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan penghunian untuk mengembangkan kehidupan dan penghidupan keluarga, perumahan juga merupakan tempat untuk menyelenggarakan kegiatan bermasyarakat dalam lingkup terbatas, sehingga diperlukan adanya aturan yang jelas tentang TPU yang harus disediakan oleh perusahaan pembangunan perumahan yang dilaksanakan oleh badan maupun perorangan.

Dari alasan-alasan di atas, maka Pemerintah Kabupaten Wonosobo memandang perlu untuk menerbitkan Peraturan Daerah yang mengatur penyediaan tanah untuk TPU oleh perusahaan pembangunan perumahan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

- |                          |   |   |
|--------------------------|---|---|
| Pasal 1                  | : | Cukup jelas.  |
| Pasal 2                  | : | Yang dimaksud perorangan adalah seseorang Warga Negara Indonesia yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku telah dibenarkan membangun rumah atau perumahan . |
| Pasal 3                  | : | Cukup jelas   |
| Pasal 4                  | : | Cukup jelas   |
| Pasal 5 huruf a          | : | Penyediaan tanah TPU oleh perusahaan pembangunan perumahan atau perorangan dapat disediakan berdekatan atau menjadi satu dengan TPU yang telah ada di lokasi tersebut.    |
| Huruf b                  | : | Cukup jelas   |
| Pasal 6 sampai dengan 13 | : | Cukup jelas   |